

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan serta menjelaskan masalah-masalah yang terdapat dalam skripsi ini, maka sampailah penulis pada bab terakhir yang berisikan kesimpulan sekaligus menjawab rumusan masalah yang dikemukakan dalam bab sebelumnya. Pada penjelasan bab-bab sebelumnya maka di dalam penelitian ini terdapat dua kesimpulan:

##### **1.1. Pendapat Masyarakat Terhadap Tradisi Menghibahkan Anak Di Kenagarian Parik**

Mengenai awal mulanya muncul tradisi menghibahkan anak tidak dapat diketahui secara pasti dan bahkan untuk mendapatkan datanya pada saat sekarang sangat sulit. Tradisi menghibahkan anak ini timbul karena zaman dahulu ada suatu kejadian seorang ibu memiliki anak 13 orang lalu salah seorang anaknya mengalami penyakit yang langka, ibu tersebut takut akan kehilangan anaknya kemudian ada masyarakat yang menyarankan untuk menyerahkan anaknya kepada orang lain untuk mengantisipasi supaya tidak terulang hal yang demikian lagi. Lalu kemudian ibu tersebut memberikan anaknya kepada adik suaminya yang kebetulan dia tidak memiliki anak, dan setelah diberikan anak tersebut ternyata anak tersebut tumbuh dengan sehat, semenjak itulah masyarakat menghormati dan menjadi tradisi bagi masyarakat apabila anaknya telah lebih dari 12 orang maka salah seorang dari 13 bersaudara tersebut harus dihibahkan atau diserahkan kepada orang lain.

Alasan terjadinya pelaksanaan tradisi menghibahkan anak itu adalah:

- 1.1.1. Suatu keluarga yang pernah kematian anak, misalnya lahir anak kemudian anak tersebut meninggal dunia.

1.1.2. Anak tersebut ketika lahir sakit-sakitan dan tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya, karena dizaman dahulu masyarakat hanya memiliki obat-obat tradisional dan tidak ada ditemui seperti saat sekarang.

1.2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghibahkan Anak Di Kenagarian Parik.

Seperti yang telah penulis jelaskan pada sub-sub terdahulu tradisi menghibahkan anak yang dimaksud bukanlah dalam konteks muamalah tetapi dalam konteks budaya. Dikaitkan dalam hukum Islam karena sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat Nagari Parik yang mengakibatkan paham akidah bagi masyarakat yang menjalankannya, yaitu percaya akan kesembuhan terhadap si anak apabila dihibahkan.

Adapun yang menjadi perbedaan antara menghibahkan anak dalam konteks budaya dengan hibah dalam konteks hukum Islam:

1.2.1. Dari segi niatnya hibah dalam hukum Islam bertujuan untuk menolong seseorang atau meringankan beban seseorang. Sementara dalam menghibahkan anak niatnya dalam rangkan sebagai obat untuk kesehatan si anak dan untuk menghindari si anak perasaan khawatir akan *baralah* pada si anak.

1.2.2. Hibah dalam hukum Islam tidak ditentukan kadarnya atau ukuranya sedangkan dalam menghibahkan anak hanya sebagai syarat dalam adat yang menandakan bahwa si anak telah dihibahkan.

1.2.3. Dilihat dari segi pelaku (orang yang memberi hibah dan yang meneriam hibah) dari tradisi menghibahkan anak sudah sesuai dengan pelaku hibah dalam hukum Islam.

- 1.2.4. Dalam hukum Islam benda atau barang yang hibahkan, sedangkan dalam konteks budaya yang dihibahkan adalah anak. Sementara itu anak tidak termasuk kedalam harta yang bisa dihibahkan.
- 1.2.5. Dari segi sighthat akad, ijab kabul yang di ucapkan dalam tradisi menghibahkan anak sudah mengucapkan sighthat dalam hibah dalam hukum Islam.

Kedudukan tradisi manghibahkan anak pada masyarakat Kenagarian Parik dalam hukum Islam atau fiqih muamalah tidak dapat dikategorikan kepada hibah, itu hanyalah istilah saja dalam masyarakat. Hibah dalam masyarakat tidak dapat diketegorikan sebagai hibah dalam hukum Islam, karena hibah dalam masyarakat dapat merubah akhlak terhadap masyarakat. Terjadi pergeseran makna hibah yang terjadi di masyarakat yaitu berpindahnya hak asuh anak kepada orang yang menerima hibah dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari melakukan hibah anak ini adalah agar si anak terhindar dari marabaya yang akan menyimpannya.

## **2. Saran**

Di dalam mengemukakan saran ini, ada beberapa saran dari penulis yaitu:

- 2.1. Kepada orang tua janganlah mudah untuk terpengaruh dengan melihat keadaan yang ada, hendaklah mengkaji terlebih dahulu terhadap segala sesuatu yang terjadi.
- 2.2. Kepada para ulama supaya memberikan pengarahan dan nasehat kepada masyarakat untuk selalu ingat akan kekuasaan Allah SWT bahwa segala sesuatunya terjadi atas kehendak dari Allah SWT dan tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya.

- 2.3. Kepada *niniak mamak, cadiak pandai* untuk dapat membimbing masyarakatnya dalam melakukan suatu tradisi yang tidak terlepas dari tidak terlepas dari batasan *adat nan sabana adat*.
- 2.4. Kepada pembaca hendaklah dapat menjadikannya karya tulis ini sebagai motivasi untuk menambah semangat dalam mempelajari adat istiadat di daerah masing-masing.